

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia ialah salah satu negara yang memiliki kekayaan terkait sumber daya alam yang melimpah, hal ini didukung dengan letak geografis negara Indonesia yang sangat strategis. Potensi terkait sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kontribusi terhadap kemajuan ekonomi dianggap telah dilakukan oleh sebagian besar perusahaan, tetapi pada kenyataannya beberapa perusahaan dikritik terkait isu masalah sosial mulai dari pencemaran lingkungan, dan penipisan sumber daya alam. Menurut Korten (2007) dalam Haq & Mahyuni (2018) terkait masalah sosial yang terjadi mengakibatkan adanya tekanan dari berbagai pihak dengan menuntut perusahaan agar memberikan tanggung jawab sosial terkait segala dampak yang diakibatkan dari aktivitas perusahaan.

Berbagai dampak yang telah terjadi secara langsung terhadap lingkungan, meningkatkan kesadaran pada masyarakat terhadap pentingnya pelaksanaan tanggung jawab sosial ini pada setiap perusahaan. Tanggung jawab sosial ialah komitmen berkelanjutan perusahaan dalam pertanggungjawabannya secara ekonomi, hukum, etika dan sukarela atas tindakan ekonomi perusahaan terhadap masyarakat, serta melakukan upaya keberlanjutan guna meminimalisir potensi negatif yang akan terjadi dengan peningkatan kualitas sosial maupun lingkungan *stakeholdersnya* (Lako, 2011 hlm. 180). Selain itu, pengungkapan tanggung jawab sosial juga berkaitan dengan perlakuan perusahaan khususnya pada pemangku kepentingan dengan cara yang sesuai dengan norma internasional yaitu terkait dengan tanggung jawab ekonomi ataupun lingkungan (Cheruiyot & Onsando, 2016). Dalam hal ini pengungkapan tanggung jawab sosial digunakan guna mendukung dapat tersedianya informasi yang terkait dengan keuangan ataupun non keuangan terhadap organisasi dengan lingkungan sosialnya, dimana hal tersebut tersedia pada laporan tahunan perusahaan. Berdasarkan *Global Compact Initiative* (2002) dalam Wati (2019, hlm. 2), mengemukakan pengungkapan tanggung jawab sosial dapat dilakukan

berdasarkan 3 pilar, diantaranya *profit, people, planet* (3P). Dimana di dalam konsep tersebut terdapat pemahaman terkait tujuan bahwa bisnis dijalankan bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan (*profit*), tetapi perlu juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sosial (*people*), dan menjaga kelangsungan hidup alam (*planet*). Dalam hal ini, perusahaan dapat dikatakan selain diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi ataupun hukum kepada para pemegang saham, tetapi juga memiliki kewajiban sosial terhadap *stakeholders*. Hal tersebut juga didukung dari pendapat Sadou, dkk (2017) khususnya di era globalisasi ekonomi ini, perusahaan seharusnya tidak hanya memperhatikan untung maupun rugi guna mewujudkan perusahaan yang lebih bertanggung jawab atas lingkungan dan sosial. Untuk mendorong pengungkapan tanggung jawab yang baik khususnya pada negara berkembang, dapat memberi perhatian lebih pada pengungkapan yang dilakukan oleh negara-negara maju seperti Jerman, Amerika Serikat, dan Jepang. Menurut Komisi Eropa (2013) dalam Hąbek & Wolniak (2016) tingkat pengungkapan di Uni Eropa dinilai sudah tinggi, tetapi masih terdapat kurang dari 10% perusahaan terbesar di Uni Eropa yang melakukan pengungkapan secara teratur. Dimana hal tersebut dinilai karena adanya masalah terkait dengan transparansi informasi yang tidak menunjang.

Di Indonesia fenomena terkait permasalahan pengungkapan tanggung jawab sosial terjadi pada Grup Sinar Mas terkait perusakan hutan yang dikritik oleh organisasi lingkungan *Greenpeace* (bisnis.tempo.co 2018). Berdasarkan penelusuran *Greenpeace International* dari analisis pemetaan mengungkapkan bahwa hampir sebanyak 8.000 hektare hutan dan lahan gambut telah ditebangi di dua konsesi terkait dengan APP (*Asia Pulp & Paper*) dan Sinar Mas yaitu perusahaan induknya sejak 2013. Perusahaan sudah berkomitmen untuk mengakhiri praktik deforestasi dan sudah dibuktikan dengan beberapa kemajuan dalam operasionalnya yang dilakukan salah satunya program memblokade saluran drainase di lahan gambut, tetapi masih tetap terjadi pembukaan lahan hutan & pembalakan liar dari pihak ketiga. Dari analisis profil perusahaan menurut *Greenpeace*, APP/Sinar Mas masih terdapat koneksi dengan perusahaan tambang Sinar Mas yaitu Golden Energy and Resource

(GEAR) mengakui kepemilikan PT Hutan Rindang Banua terbukti hampir 5.000 hektare hutan telah ditebangi. Pada tahun 2020, diungkapkan kembali oleh *Greenpeace* Asia Tenggara bahwa *Asia Pulp and Paper* (APP) secara aktif masih membuka lahan gambut Sumatera guna perkebunan kayu *pulp*. Dari analisis citra satelit, *Greenpeace* menemukan bukti antara Agustus 2018 hingga Juni 2020 lebih dari 3.700 hektare lahan gambut di tiga konsesi dihancurkan. Pembukaan lahan hutan ini dinilai oleh *Greenpeace* dapat mengakibatkan dampak yang besar terkait kehidupan lokal dan keberlangsungan pangan serta perubahan iklim global. Berbagai dampak yang terjadi akibat pembukaan lahan & perusakan hutan tersebut diantaranya total emisi Sinar Mas Grup terdiri dari Golden Agri Resources (GAR) & *Asia Pulp and Paper* (APP) hampir 3,5 kali lipat emisi tahunan di Singapura hal ini dikemukakan berdasarkan analisis *Greenpeace International*, lalu perusakan lahan gambut & kawasan hutan mengakibatkan habitat hewan rusak, pada Mei 2020 seekor harimau ditemukan mati di konsesi PT Arara Abadi, dan antara tahun 2015-2018 lahan yang terbakar di Indonesia lebih dari 3,4 juta hektare yang sebagian besar diakibatkan oleh kebakaran lahan gambut dan deforestasi membuat Indonesia menjadi terbesar keempat dunia dalam penghasil emisi gas rumah kaca. Kondisi seperti ini, memberikan dampak buruk bagi perusahaan karena reputasi perusahaan dapat menurun akibat perlakuan perusahaan yang tidak mementingkan kesejahteraan masyarakat & kelangsungan hidup alam.

Sebagaimana laporan tahunan Komite Nasional Hak Asasi Manusia dikatakan bahwa perusahaan merupakan pelaku kedua pelanggaran HAM pada tiap tahunnya. Hal ini didukung dari masih adanya permasalahan kerusakan lingkungan yang dilakukan perusahaan, khususnya perusahaan yang melakukan aktivitas bisnis yang berkaitan dengan sumber daya alam. Kerusakan yang masih terjadi menandakan terdapat perusahaan yang kurang peduli terkait dampak yang diakibatkan oleh aktivitas operasinya (Wati, 2019 hlm. 3). Selain itu, permasalahan terkait pencemaran lingkungan yang dilakukan perusahaan tambang PT Arutmin Indonesia (medcom.id 2014). Perusahaan ini memiliki beberapa lokasi pertambangan yaitu yang terbesar berada di Senakin dan lokasi lainnya tersebar di Satui, Batulicin, Asamasam, dan Kintap. Perusahaan ini

dinilai telah melakukan pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangannya di Kalimantan Selatan sejak 2010. Permasalahan ini disoroti oleh organisasi lingkungan *Greenpeace*, karena perusahaan tersebut dianggap sebagai penyumbang pencemaran air terbesar hingga mengakibatkan kerusakan lingkungan. PT Arutmin Indonesia di Distrik Asam-Asam dinilai lokasi terburuk yang telah dikunjungi *Greenpeace* karena lingkungan konsesi yang tandus, pepohonan sekitar mati mengering, dan lubang tambang banyak yang terbengkalai hingga genangan air yang telah terkontaminasi limbah menggenangi jalanan umum yang dilintasi oleh masyarakat. Pada tahun 2018 masalah terkait pencemaran lingkungan masih terus terjadi, hal ini dibuktikan dengan laporan dari masyarakat sekitar yang menyatakan bahwa limbah PT Arutmin telah merambat hingga perkebunan penduduk. Dengan demikian, Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup diminta untuk melakukan pengawasan terhadap pengolahan limbah perusahaan tersebut oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR. Lalu pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan pengecekan pada lokasi pertambangan perusahaan tersebut yang berada di Kecamatan Satui dan membenarkan bahwa PT Arutmin terbukti melakukan pencemaran pada Sungai Pabilalan Desa Sejahtera Mulia. Hal ini sangat merugikan masyarakat sekitar, karena sungai yang tercemar tidak bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Dari permasalahan kerusakan lingkungan yang ada, *Climate Transparency Report 2020* menyatakan bahwa perusahaan manufaktur khususnya sektor industri penyumbang emisi tertinggi yaitu sebanyak 37% dari emisi CO₂ dan 9% emisi terkait listrik. Sedangkan untuk perusahaan yang berkaitan erat dengan penggunaan lahan yang luas dalam aktivitas operasionalnya, dimana perusahaan penghasil bahan baku diketahui lebih dominan dalam penggunaan lahan yang luas dalam kegiatan operasionalnya. Dengan demikian maka Indonesia terkenal sebagai penghasil emisi penggunaan lahan terbesar di dunia akibat dari praktik deforestasi khususnya untuk pertanian kelapa sawit dan akibat dari kebakaran gambut. Peningkatan emisi penggunaan lahan ini hampir 200% dari tahun 1990 hingga 2016 dan diproyeksikan peningkatan terus terjadi

hingga tahun 2030. Praktik deforestasi ini masih terus terjadi diakibatkan komoditas yang sangat tinggi, padahal Badan Restorasi Gambut sudah berencana untuk merestorasi 2,4 juta hektar lahan dalam mengurangi emisi dekomposisi gambut. Selain itu, emisi utama pada perusahaan penghasil bahan baku khususnya sektor pertanian berasal dari penanaman padi, budidaya tanah organik, kotoran ternak, serta pupuk sintetis. Berdasarkan hal ini maka perusahaan tersebut lebih memiliki tekanan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan.



Sumber: <https://www.climate-transparency.org>

Gambar 1. Emisi Perusahan Manufaktur dan Perusahan Penghasil Bahan Baku

Berbagai permasalahan lingkungan menggambarkan tidak adanya dukungan dalam pengimplementasian UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan “lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, maka setiap perusahaan wajib untuk melindungi setiap elemen kehidupan dengan meminimalisir pencemaran dan kerusakan lingkungan yang timbul dari aktivitas operasional perusahaan sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelangsungan hidup alam. Dalam hal ini, perusahaan juga mempunyai peran terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan, dimana tanggung jawab tersebut dijadikan komitmen perusahaan terkait pembangunan ekonomi berkelanjutan yang mampu memberikan kualitas kehidupan maupun lingkungan yang lebih berguna untuk perusahaan dan masyarakat. Selain itu,

guna mewujudkan hubungan yang selaras sesuai dengan lingkungan, norma, serta budaya masyarakat sekitar (Mardikanto, 2018 hlm. 11).

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka pelaksanaan tanggung jawab dianggap penting sebagai bukti akuntabilitas suatu perusahaan. Selain itu, memang sudah seharusnya perusahaan untuk menyeimbangkan antara keuntungan ekonomi dengan kontribusi perusahaan untuk menciptakan kesejahteraan pada masyarakat untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Karena perusahaan juga mempunyai tanggung jawab kepada pihak berkepentingan selain para pemegang saham yaitu pelanggan, pegawai, komunitas, dan *supplier*. Sehingga pengungkapan terkait tanggung jawab sosial ini memang penting untuk dilakukan (Simamora, 2017). Hal tersebut juga didukung dengan pernyataan Lu & Abeysekera (2017) yang mengungkapkan yaitu hak bagi semua pemangku kepentingan dalam memberikan perhatian terkait informasi tanggung jawab sosial perusahaan pada lingkungan dan masyarakat sekitar. Karena tanggung jawab sosial ini ialah salah satu dari pertanggungjawaban perusahaan kepada *stakeholdersnya* dari beberapa tanggung jawab yang perlu dipenuhi oleh perusahaan. Dimana tujuan dari pengungkapan bukan sekedar untuk pembangunan komunitas tetapi membangun komunitas agar tetap eksis keberadaannya dalam masyarakat sebagai upaya dalam keseimbangan lingkungan dan alam (Mardikanto, 2018 hlm. 133). Menurut Baldini dkk., (2018) yang mengungkapkan bahwa dalam perspektif publik dan swasta, pengungkapan terhadap lingkungan ataupun sosial sangat diharapkan. Pemerintah berfokus pada regulasi untuk menyeimbangkan publik dan perusahaan swasta. Tentunya banyaknya regulasi yang telah dipersiapkan bertujuan untuk menyelaraskan praktik perusahaan dengan kepentingan masyarakat.

Terkait dengan regulasi yang ada di Indonesia, pelaksanaan pengungkapan tanggung jawab sosial telah diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 74 ayat 1-3 yang menyatakan setiap perusahaan yang mempunyai keterkaitan usahanya dengan sumber daya alam diharuskan menjalankan tanggung jawab sosial serta lingkungan, dimana pelaksanaan pengungkapan tersebut diperhitungkan

menjadi biaya perusahaan yang dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan yang ada, dan jika perusahaan tidak melakukan pengungkapan tersebut akan dijatuhkan sanksi sesuai perundang-undangan. Dan peraturan terkait hal tersebut dituangkan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Kedua peraturan tersebut tentunya ditujukan agar pengungkapan yang dilakukan perusahaan di Indonesia lebih baik lagi dan terbuka sehingga permasalahan terkait pengungkapan dapat terminimalisir.

Kepemilikan institusional ialah salah satu faktor yang digunakan dalam menjelaskan variasi pengungkapan tanggung jawab sosial. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh institusi maupun lembaga diantaranya perusahaan asuransi, bank, investasi, dan kepemilikan institusi lainnya. Dengan adanya kepemilikan institusional, pengawasan akan lebih terdorong secara optimal. Semakin besarnya kepemilikan institusional diyakini mampu menghalangi perilaku *opportunistic* manajer (Rustiarini, 2011). Pernyataan tersebut didukung oleh Wati (2012) dalam Singal & Putra (2019) yang menyatakan bahwa besarnya kepemilikan institusional maka pemanfaatan terkait aktiva perusahaan juga semakin efisien karena adanya pengawasan yang lebih. Dimana hal ini diharapkan dapat meminimalisir kecurangan yang dapat dilakukan manajer dan mendorong perusahaan untuk memperluas tanggung jawab sosialnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan Nurleni dkk., (2017), Malik dkk., (2017), dan Soliman dkk., (2012) yang menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Selain itu menurut Sari & Rani (2015), kepemilikan institusional berpengaruh negatif. Hal ini berbanding terbalik dengan Rustiarini (2011) yang menunjukkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh, karena kepemilikan institusional yang ada di Indonesia dianggap belum melakukan pertimbangan tanggung jawab sosial ini dijadikan kriteria guna melakukan investasi. Dimana tujuan utama hanya untuk mendapatkan keuntungan saja tanpa memperhatikan tanggung jawab sosial ini pada para *stakeholders*.

Faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial ialah *media exposure*. *Media exposure* yaitu pengungkapan yang

dilakukan oleh perusahaan sebagai fungsi pengkomunikasian perusahaan mengenai aktivitas- aktivitas yang telah dilakukan berkaitan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Mashuri & Ermaya, 2019). Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan reputasi perusahaan, kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi jika peliputan kegiatan perusahaan semakin banyak dilakukan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Sparta & Rheadanti (2019) dan Wang, dkk (2013) yang menunjukkan *media exposure* berpengaruh positif serta Pakpahan & Rajagukguk (2018) yang menunjukkan adanya pengaruh antara *media exposure* terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal ini berbanding terbalik dari hasil penelitian Prasethiyo (2017) dan Arnes & Toto (2020) yang menunjukkan bahwa *media exposure* tidak memiliki pengaruh, karena *media exposure* tidak dianggap sebagai pendorong suatu perusahaan dalam pelaksanaan pengungkapan tanggung jawab sosial, melainkan hanya sebagai sarana perusahaan dalam menampilkan berbagai aktivitas perusahaan (Prasethiyo, 2017).

Pengungkapan tanggung jawab sosial juga memiliki kaitan dengan *Good Corporate Governance*. Unsur GCG yang digunakan adalah dewan komisaris, peran dewan komisaris yaitu pengendali internal tertinggi khususnya dalam mengawasi manajemen tingkat atas. Pengungkapan tanggung jawab sosial diyakini akan meningkat jika semakin banyaknya dewan komisaris pada suatu perusahaan, hal tersebut sesuai dengan teori agensi karena pelaku usaha dapat lebih efektif dalam memantau tindakan manajemen. Tekanan yang diperoleh oleh dewan komisaris mengakibatkan adanya tindakan untuk mendorong manajemen dalam melakukan pengungkapan (Oktavianawati & Wahyuningrum, 2019). Hasil penelitian ini sejalan dengan Pakpahan & Rajagukguk (2018) dan Hasanah & Rudyanto (2020) yang menunjukkan ukuran dewan komisaris berpengaruh. Lalu Darmawan dkk., (2019) menunjukkan ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan Haq & Mahyuni (2018), Suprasto & Haryanti (2019), dan Simamora (2017) yang menunjukkan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh. Karena diduga sebagai perwakilan dari *stakeholders* penggunaan laba yang dihasilkan oleh perusahaan lebih diinginkan untuk aktivitas

operasional dibandingkan untuk penggunaan kegiatan sosial oleh dewan komisaris (Haq & Mahyuni, 2018).

Selain itu, besarnya ukuran suatu perusahaan juga dapat mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial. Perusahaan yang dinilai besar dianggap akan melakukan kegiatan operasional perusahaan yang lebih luas, dimana hal ini dapat berdampak kepada masyarakat dan berbagai pihak terkait. Dengan demikian, maka perusahaan tentunya akan lebih mendapat sorotan dari publik sehingga pengungkapan tanggung jawab sosialnya akan diperluas (Prasethiyo, 2017). Hal tersebut juga didukung oleh Suprasto & Haryanti (2019), dimana sumber daya manusia yang terdapat pada perusahaan yang besar dianggap lebih kompeten dan lebih mampu dalam memahami konsep keberlanjutan sehingga pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial lebih dapat diungkapkan lebih luas (Suprasto & Haryanti, 2019).

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan tidak adanya hasil penelitian yang konsisten atau dapat dikatakan masih terdapat *gap research*. Kemudian berdasarkan fenomena yang ada dapat dinilai bahwa kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan masih cukup tinggi, dimana dampak yang paling besarnya berkaitan dengan penghasilan emisi akibat dari praktik deforestasi, hal ini tidak mendukung pengimplementasian dari regulasi yang telah ada terkait pengungkapan tanggung jawab sosial. Dimana pemerintah telah memberikan peraturan agar perusahaan yang aktivitas operasionalnya berkaitan dengan sumber daya alam agar melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial. Dengan demikian maka peneliti termotivasi untuk meneliti kembali secara empiris terkait pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terkait pengaruh kepemilikan institusional, *media exposure*, dan ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan penjabaran masalah yang ada, rumusan masalah pada penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

- a. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?
- b. Apakah *media exposure* berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?
- c. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah yang ada, tujuan pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan;
- b. Menguji pengaruh *media exposure* terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. Menguji pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dijabarkan, maka hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak diantaranya:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan literatur yang berhubungan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial. Kemudian diharapkan dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya terkait faktor- faktor pendukung lainnya terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Serta berguna sebagai penambah informasi bagi pembaca dan masyarakat dalam mengembangkan keilmuan.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan mampu meningkatkan kesadaran perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan memperluas

pengungkapan tanggung jawabnya sebagai bukti akuntabilitas terhadap masyarakat ataupun lingkungan sekitar.

2) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan terkait kondisi pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan yang ada di Indonesia. Dengan ini pemerintah dapat mengetahui sejauh mana pengungkapan tersebut dilaksanakan dan nantinya mampu mempertimbangkan standar pelaporan tanggung jawab sosial dengan melakukan penyesuaian terhadap kondisi saat ini di Indonesia.

3) Bagi Investor

Harapan penelitian ini bagi investor guna membantu para investor dalam berinvestasi dan melakukan pengambilan keputusan. Pengungkapan tanggung jawab sosial yang baik pada suatu perusahaan akan lebih menarik para investor, karena dianggap perusahaan lebih mampu dalam menjaga kelangsungan hidup perusahaannya.